WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
MILIK Pemerintah Kota Padang

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kota Padang yang tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Kota Padang;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor 01/BAP/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki / dikunai negara;


14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);

15. Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tahap Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan/ Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU: Menghapus kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang.

KEDUA: Terhadap kendaraan dinas operasional yang sudah dihapus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat dilakukan penjualan/pelelangan terbatas kepada Pejabat/Pegawai yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan lelang kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 17 Februari 2014

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
4. Arsip
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Unit Kerja Yang Menguasai</th>
<th>Nomer</th>
<th>Spesifikasi Barang</th>
<th>Bahan</th>
<th>Asal / Cara Perolehan Barang</th>
<th>Tahun Perolehan</th>
<th>Rangka</th>
<th>Mesin</th>
<th>Polisi</th>
<th>Satuan</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Harga (Rp)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>DPKA</td>
<td>02.03.01.02.04</td>
<td>001</td>
<td>Kendaraan Roda Empat Mitsubishi/Minibus</td>
<td>Besi</td>
<td>AP30</td>
<td>VA1WHR-000591</td>
<td>4G1B-035941</td>
<td>BA-2713-T</td>
<td>1</td>
<td>80.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>DPRB</td>
<td>02.03.01.02.04</td>
<td>001</td>
<td>Kendaraan Roda Empat Toyota/Minibus</td>
<td>Besi</td>
<td>AP30</td>
<td>MHEFXW/13G154019190</td>
<td>4TR-6106689</td>
<td>BA-2797-JP</td>
<td>1</td>
<td>200.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>DPRB</td>
<td>02.03.01.02.04</td>
<td>002</td>
<td>Kendaraan Roda Empat Toyota/Minibus</td>
<td>Besi</td>
<td>AP30</td>
<td>MHEFXW/13G154019190</td>
<td>4TR-6106689</td>
<td>BA-2797-JP</td>
<td>1</td>
<td>200.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>DPRB</td>
<td>02.03.01.02.04</td>
<td>002</td>
<td>Kendaraan Roda Empat Toyota/Minibus</td>
<td>Besi</td>
<td>AP30</td>
<td>MHEFXW/13G254018285</td>
<td>4TR-6108290</td>
<td>BA-2797-JP</td>
<td>1</td>
<td>200.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Disbud &amp; Kominfo</td>
<td>02.03.01.02.04</td>
<td>001</td>
<td>Kendaraan Roda Empat Toyota/Minibus</td>
<td>Besi</td>
<td>AP30</td>
<td>MHF21KF40-14531506</td>
<td>5K-91858542</td>
<td>BA-1186-AM</td>
<td>1</td>
<td>48.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Bagian Umum</td>
<td>02.03.01.02.04</td>
<td>001</td>
<td>Kendaraan Roda Empat Toyota/Sedan</td>
<td>Besi</td>
<td>AP30</td>
<td>MHF31IK303401026</td>
<td>2AZ-3057879</td>
<td>BA-1709-JA</td>
<td>1</td>
<td>300.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Bagian Umum</td>
<td>02.03.01.02.04</td>
<td>002</td>
<td>Kendaraan Roda Empat Toyota/Minibus</td>
<td>Besi</td>
<td>AP30</td>
<td>MHF1IKF80-10065286</td>
<td>7K-0413444</td>
<td>BA-1972-AA</td>
<td>1</td>
<td>110.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Bagian Umum</td>
<td>02.03.01.02.04</td>
<td>003</td>
<td>Kendaraan Roda Empat Toyota/Minibus</td>
<td>Besi</td>
<td>AP30</td>
<td>MHF11JFK13032887</td>
<td>1RZ-7032907</td>
<td>BA-1841-AT</td>
<td>1</td>
<td>110.000.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>BPMP2T</td>
<td>02.03.01.02.04</td>
<td>001</td>
<td>Kendaraan Roda Empat Toyota/Minibus</td>
<td>Besi</td>
<td>AP30</td>
<td>MHF11KFR6-20076671</td>
<td>7K-0485495</td>
<td>BA-2725-T</td>
<td>1</td>
<td>90.000.000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**

|       | 9       | 1,398.000.000 |

FAUZI BAHAR  

WALIKOTA PADANG